



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTAPEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANK PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAPEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, kelembagaan perusahaan daerah yang ada disesuaikan menjadi perusahaan umum daerah atau perseroan daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas, maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan beralih menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Pekalongan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam Lingkungan DjawaTimur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor551);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1992 Nomor31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH BANK PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Pekalongan yang selanjutnya disebut PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan usahanya dibidang perbankan berdasarkan prinsip syariah.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Pemegang Saham Pengendali adalah Pemegang Saham yang kepemilikan modal dasarnya paling sedikit 99,75% (sembilan puluh sembilan koma tujuh lima persen).
8. Direksi adalah organ BPRS yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan BPRS untuk kepentingan dan tujuan BPRS, serta mewakili BPR baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda atau Anggaran Dasar.
9. Komisaris adalah organ BPRS Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPRS.
10. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai Prinsip Syariah.
11. Pegawai adalah pegawai PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda).
12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
13. PD. BPR Bank Pekalongan adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan.
14. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau anggaran dasar.

BAB II BENTUK BADAN HUKUM, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAMBANG

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Pekalongan.

Pasal 3

PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) berkedudukan di Daerah dan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor kas yang berada pada wilayah yang sama dengan kantor pusat.

Pasal 4

Lambang PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud dan tujuan didirikannya PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) adalah :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai Prinsip Syariah; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :
 1. simpanan atau tabungan, atau dalam bentuk yang dipersamakan dengan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan

2. investasi berupa deposito atau tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dengan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah;
 2. pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, dan istishna’;
 3. pembiayaan berdasarkan akad qardh;
 4. pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik.
 - c. menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan syariah yang ada di bank umum syariah, bank konvensional dan unit usaha syariah; dan
 - e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI PERUSAHAAN

Pasal 7

PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Anggaran Dasar PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar PT. BPRS Bank Pekalongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;

- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 9

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII MODAL DAN SAHAM

Pasal 10

- (1) Modal dasar PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (2) Modal dasar PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) terbagi atas saham dengan kepemilikan:
 - a. Pemerintah Kota Pekalongan sebesar 99,75% (sembilan puluh sembilan koma tujuh lima persen) sebagai pemegang saham pengendali.
 - b. Pemegang Saham lainnya sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan ditetapkan oleh RUPS serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Kota Pekalongan berkewajiban menganggarkan penyertaan modal dalam APBD Kota Pekalongan.
- (5) Pelaksanaan setoran modal dilakukan dengan mekanisme RUPS.

Pasal 11

- (1) Sumber modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban atas kerugian PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda).
- (4) Sumber modal dasar yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan oleh RUPS.
- (5) Tata cara penyertaan modal kepada PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Aset PT. BPRS Bank Pekalongan merupakan:
 - a. kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan; dan
 - b. kekayaan pemegang saham lainnya.
- (2) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset Pemerintah Daerah dan Pemegang Saham lainnya hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS.
- (3) Perubahan modal dasar dan modal disetor dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX ORGAN PT. BPRS BANK PEKALONGAN (PERSERODA)

Pasal 13

- (1) Organ PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris;
 - c. Dewan Pengawas Syariah; dan
 - d. Direksi.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
RUPS

Pasal 14

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Dalam hal RUPS Pemegang saham tidak hadir dapat menunjuk kuasanya.
- (6) Kuasa dari Pemegang Saham Pengendali adalah unsur perangkat daerah berdasarkan surat kuasa dan/atau keputusan tentang pendelegasian wewenang untuk menghadiri RUPS.
- (7) RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin oleh pemegang saham pengendali atau kuasanya.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan berpedoman peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka pengambilan keputusan ditentukan oleh pemegang Saham Pengendali.
- (10) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda).

Bagian Kedua
Komisaris

Pasal 15

Ketentuan mengenai Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga
Direksi

Pasal 16

Ketentuan mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Dewan Pengawas Syariah

Pasal 17

Ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 18

Pegawai PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai Pegawai PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) diatur dalam Peraturan Perusahaan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 20

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Rencana bisnis PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dan tanggungjawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*.
- (3) Rencana bisnis PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 21

- (1) Direksi PT BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPRS yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran BPRS dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada instansi pemerintah yang berwenang.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua Laporan Komisaris

Pasal 23

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.

- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Ketiga
Laporan Dewan Pengawas Syariah

Pasal 24

Dewan Pengawas Syariah menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan instansi pemerintah yang berwenang.

Bagian keempat
Laporan Direksi

Pasal 25

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 26

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) disampaikan kepada pemegang Saham dengan tembusan instansi pemerintah yang berwenang.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman BPRS.

Pasal 27

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT BPRS Bank Pekalongan (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan/*corporate social responsibility*;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT BPRS Bank Pekalongan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi, anggota Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi, anggota Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun bukuyang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

Pasal 28

Laporan tahunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

BAB XII PENGUNAAN LABA

Pasal 29

- (1) Penggunaan laba bersih setelah pajak PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) untuk disetor ke Pemegang Saham dalam bentuk deviden sebesar 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Penggunaan laba bersih lainnya sebesar 45% (empat puluh lima persen) diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 30

- (1) PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerjasama lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIV PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPRS Bank Pekalongan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 32

Pembubaran PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Penyesuaian bentuk badan hukum PD. BPR Bank Pekalongan menjadi PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak izin perubahan kegiatan usaha PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) diterbitkan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Semua hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian PD. BPR Bank Pekalongan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan, menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah izin perubahan kegiatan usaha PT. BPRS Bank Pekalongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terbit.


Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 18 Februari 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (2 / 2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH BANK PEKALONGAN

I. UMUM

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Pekalongan, semula merupakan Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan yang didirikan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor : 580/ 171 Tahun 1985 tanggal 24 Oktober 1985. Setelah deregulasi di bidang perbankan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1994 tanggal 20 Oktober 1994 tentang PD. BPR Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Bank telah mendapatkan izin operasional dalam bidang perbankan dari Menteri Keuangan berdasarkan surat Keputusan No.Kep.327/KM.17/1995 tanggal 16 Oktober 1995.

Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1994 diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 sebagai penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan kemudian diperbaharui kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan terakhir diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD terdiri atas Perusahaan Perseroan Daerah dan Perusahaan Umum Daerah. BUMD yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut.

Dalam rangka mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan bertransformasi menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Pekalongan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

yang dimaksud instansi pemerintah adalah Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan perbankan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANK
PEKALONGAN

1. Lambang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Pekalongan



2. Lambang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Pekalongan



3. Penjelasan Lambang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Pekalongan

Lambang :

Desain ini adalah penggalian substansi huruf "P" (huruf awal Pekalongan). Diolah dengan gaya kontemporer menjadi bentuk imajiner yang dinamis, pertemuan hasil olahan huruf "P" yang melekat sisi ujung-ujungnya adalah simbol koordinasi internal dan eksternal, adapun garis yang bergelombang, meliuk menjurai ini merupakan konsep pelayanan yang tidak kaku tapi terarah dan jelas. Bentuk dua sejoli yang tersusun tinggi rendah, mengingatkan ritme cahaya api sebagai simbol semangat (bekerja, berpikir menuju perubahan yang lebih baik).

Pemilihan Huruf :

Disusun dengan menggunakan huruf yang langka untuk mencipta identitas yang kokoh dan mandiri. Berharap huruf ini mudah diingat dan lekat di hati masyarakat.

Pewarnaan :

Biru : melambangkan stabilitas, kemajuan dan dipercaya.

Orange : melambangkan keceriaan, kesejahteraan dan kemakmuran.

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ